



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/ 916 /2020

TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dari Saudara **JAKFAR MAHMUD,S.Pd** selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**HIKMAH MULIA SEJAHTERA** " dengan Nomor : 003/VII/PKBM-HMS/2019, Tanggal 29 Juli 2019 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan layak diberi izin penyelenggaraannya.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Prasekolah.
3. Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Lembaga/Yayasan (PAUD) | : PKBM Hikmah Mulia Sejahtera |
| Jenis Pendidikan | : Pelatihan,Keaksaraan dan Kesetaraan |
| Alamat | : Jl.Line Pipa Desa Alue Liem Kec.Blang mangat Kota Lhokseumawe |
| Pemimpin/Penanggung Jawab | : JAKFAR MAHMUD,S.Pd |
- Kedua** : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **07 Januari 2020** sampai dengan **06 Januari 2022.**
- Ketiga** : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE
PADA TANGGAL : 07 Januari 2020

Kepala

Drs. Nasruddin, MM
Pembina Utama Muda
Nip.19681231 199303 1 048